

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG BUKAN
HAKNYA DENGAN CARA MEMENGARUHI PENGUKURAN ENERGI
LISTRIK SEHINGGA TIDAK SESUAI STANDAR BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG
KETENAGALISTRIKAN**

Regita Cahyani Daud

Fakultas Hukum

Pembimbing:

1. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum
2. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H

ABSTRAK

Dalam rangka meminimalisir terjadinya susut daya yang disalurkan khususnya susut atau kerugian dari sisi non teknis maka dilaksanakan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) berupa rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan, dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap instalasi PLN dan / atau instalasi pemakai tenaga listrik dari PLN.

Alas hak yang sah adalah hubungan hukum keperdataan berupa dokumen tentang jual beli tenaga listrik antara setiap orang atau badan usaha atau badan / lembaga lainnya dengan PLN. Namun jika hanya ditinjau dari hukum keperdataan hukuman yang diterima oleh pelanggar tidak bisa menimbulkan adanya efek jera.

Oleh sebab itu hukum pidana diperlukan dalam hal menangani persoalan penggunaan tenaga listrik yang ditemukan pada saat P2TL yang mengacu pada ketentuan Undang – Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juga Aturan Direksi PLN Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

Kata Kunci : P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik), Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

**JURIDICAL REVIEW OF THE USE OF ELECTRICITY THAT IS NOT
THE RIGHT BY HOW TO AFFECT THE MEASUREMENT OF
ELECTRICITY ENERGY SO NOT THE STANDARD BASED ON
INVITATION - LAW NUMBER 30 OF 2009 CONCERNING
ELECTRICITY**

Regita Cahyani Daud

Faculty of Law

Advisor:

1. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum
2. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H

ABSTRACT

In order to minimize the power loss especially loss from the non-technical side, then a P2TL (Control on Electricity Use) needs to be in command in the form of several activities, namely planning, evaluation, action, resolution conducted by PLN towards PLN installations and / or electric power user installations from PLN.

The legal rights was the civil law relationship in the form of documents of buying and selling of electricity between people or companies or other institution with PLN. However, if only in terms of civil law, the punishment received by the violator cannot cause a deterrent effect.

Therefore criminal law is needed in terms of dealing with the issue of electricity use found at P2TL that referred to the provisions of Law Number 30 of 2009 on Electricity and the regulation of PLN Number 088-Z.P/ DIR/ 2016 on Control on Electricity Use (P2TL)

Keywords: P2TL (Control on Electricity Use), Criminal Law, Law Number 30 of 2009 on Electricity